



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

TEROHON umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 Nopember 1979, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 702/86/XI/837/1979 tanggal 14 Nopember 1979)
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. XX umur 37 tahun, 2. XX umur 31 tahun, 3. XX umur 26 tahun;
3. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena akhir-akhir ini istri Termohon sudah tidak kuat melayani hubungan intim layaknya suami istri, karena usia Termohon sudah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XX sebagaimana tersebut diatas dengan status Janda Mati yang telah pemohon kenal sekitar Janda Mati dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejenjang perkawinan;
5. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudari (XX) tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;
6. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai;
7. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa **cukup mampu** menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai mana surat keterangan terlampir,
8. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan **berlaku adil** terhadap istri-istri dan anak anak, sebagaimana terlampir;
9. Bahwa, Termohon XX sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan **persetujuan** sebagaimana terlampir;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan harta bersama sebagaimana posita 3.1 sampai dengan 3.4 adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, disamping itu telah dimediasi dengan dibantu oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.,MH. , namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriaannya untuk berpoligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1979 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabuapeten Tuban dan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XX, disebabkan Termohon sudah tidak kuat melayani hubungan intim layaknya suami istri, karena usia Termohon sudah tua;
- Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut, Termohon tidak keberatan serta menyatakan dapat menyetujuinya;
- Bahwa Termohon mengakui jika Pemohon menikah lagi ia cukup mampu menghidupi istri istri dan atau anak anaknya;
- Bahwa Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon nama XX hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon A/n. XX Nomor 3523152307580001 , tanggal 03 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Termohon Nomor 3523154711490001 , tanggal 03 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi surat keterangan penduduk Nomor : 470/474/414.413.12/2017 teranggal 06 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, kec.semanding Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah A/n. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 702/86/XI/837/79 Tanggal 14 Nopember 1979. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 352 315 1503064920, tanggal 30 mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil , tanggal 6 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 410/324/414.413.12/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Tanggal 29 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi surat Keterangan harta gono gini Nomor : 147/324/414.413.12/2017 tanggal 12 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi surat pernyataan bersedia dipoligami, tertanggal 06 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Surat keterangan kematian a/n. XX, suami dari XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. NAMA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban.;

Bahwa saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
- o Bahwa Pemohon benar akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XX karena istri Pemohon yang pertama tidak bisa lagi melayani Pemohon dalam hubungan suami istri , karena umur sudah tua ;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan secara ekonomi mampu untuk menghidupi istri – istri dan anak anaknya ;
- o Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya yang kedua tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain-lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;

2. NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban.;

Bahwa, saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
- o Bahwa Pemohon benar akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XX karena istri Pemohon yang pertama tidak bisa lagi melayani Pemohon dalam hubungan suami istri , karena umur sudah tua ;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan secara ekonomi mampu untuk menghidupi istri – istri dan anak anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya yang kedua tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain-lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memastikan mengenai keberadaan harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang setempat pada tanggal 04 Agustus 2017 yang hasilnya telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami tersebut , namun tidak berhasil, disamping itu juga telah dilakukan mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. H.NURSALIM,SH.MH. namun tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pada pokoknya ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita berasal dari Malang bernama XX, disebabkan istri Pemohon yang pertama yang bernama XX sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam hal hubungan sexual karena umurnya sudah tua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui serta membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan/menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama XX ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang semuanya telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.4 ;
- o Bahwa Pemohon dan calon istrinya yang kedua tidak ada halangan / larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- o Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istrinya yang kedua dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka;
- o Bahwa Termohon selaku istri Pemohon yang pertama telah menyetujui kehendak Pemohon untuk polygami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , maka Majelis berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karenanya maksud Pemohon untuk berpoligami tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya :“ Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menikah lagi dengan wanita, bernama XX ;
3. Menetapkan harta – harta berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 buah bangunan rumah permanen yang terletak di XX Kecamatan Semanding kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 9.285 M2, atas nama Kastum, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan rumah milik Bapak XX.
 - Sebelah selatan dengan rumah Bapak XX.
 - Sebelah timur dengan rumah milik Bapak XX .
 - Sebelah Barat dengan tanah tegal milik ibu XX.
 - b. Sebidang tanah Tegal yang terletak di desa jadi Kecamatan Semanding kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 528 DA atas nama XX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara Jurang desa .
 - Sebelah selatan dengan tanah tegal milik ibu XX.
 - Sebelah Timur dengan tanah tegal milik ibu XX.
 - Sebelah Barat dengan Jurang desa .
 - c. Satu (1) unit Sepeda motor merk Yamaha atas nama XX No.Polisi S6510 GO .
 - d. Tiga (3) ekor sapi .
 - e. Satu (1) unit Mobil Mitsubishi tahun 2010 A/n. Warijan No.polisi S 8689 UF .
 - f. Satu (1) unit Sepeda Motor merk Honda beat No.Polisi S2204 GL .
Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah .

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 H , oleh kami Majelis Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ABD. ADHIM, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFIJATI, MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

IMAM NURHIDAYAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.040.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.131.000,-